



PENETAPAN

Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam Permohonan Pemohon:

SANAH, lahir di Batalas, pada tanggal 1 Juli 1970, jenis kelamin Perempuan, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga. Beralamat di Desa Batalas Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut:

..... Telah
membaca surat-surat dalam permohonan ini;

..... Telah
mendengar keterangan dari Pemohon dan Saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tanggal 24 Mei 2022 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 di bawah Register dengan nomor 25/Pdt.P/2022/PN Rta mengemukakan hal-hal dalam permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah secara sah dengan seorang Laki-laki yang bernama RUSLIANSYAH sebagaimana tersebut dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 11/6/X/1993 tanggal 10 Mei 1993 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Candi Laras Utara;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai anak yang bernama ZASTIKA PUTRI;
3. Pemohon mengajukan permohonan dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6305CLT1601201328515 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, tanggal 16 Januari 2013 atas nama ZASTIKA PUTRI, lahir di Batalas tanggal 31 Januari 2012 anak ketiga perempuan dari seorang ayah RUSLIANSYAH dan ibu SANAH;
4. Bahwa Pemohon bermaksud mengubah tahun lahir di Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dari atas nama ZASTIKA PUTRI, lahir di Batalas tanggal **31 Januari 2012** anak ketiga dari seorang ayah RUSLIANSYAH dan ibu SANAH, menjadi ZASTIKA PUTRI, lahir di Batalas tanggal **31 Januari 2009** anak ketiga dari seorang ayah RUSLIANSYAH dan ibu SANAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa alasan Pemohon mengajukan perubahan tahun lahir adalah kepentingan menyesuaikan data yang sebenarnya karena saat pembuatan Akta Kelahiran terjadi kesalahan memasukkan data tahun lahir;
6. Bahwa untuk mengubah tahun lahir pada Akta Kelahiran anak Pemohon harus ada penetapan Pengadilan Negeri Rantau. Oleh sebab itu kami memohon agar permohonan kami dapat dikabulkan;
7. Bahwa agar terkabulkan permohonan melampirkan beberapa bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, atas nama ZASTIKA PUTRI dan Surat Pengantar dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon mengajukan permohonan agar Hakim Pengadilan Negeri Rantau dapat memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberi ketetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan/memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti/mengubah Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6305CLT1601201328515 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin tanggal 16 Januari 2013 atas nama ZASTIKA PUTRI, lahir di Batalas tanggal **31 Januari 2012** anak ketiga perempuan dari seorang ayah RUSLIANSYAH dan ibu SANAH, menjadi ZASTIKA PUTRI lahir di Batalas tanggal **31 Januari 2009** anak ketiga dari seorang ayah RUSLIANSYAH dan ibu SANAH;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Rantau tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, agar perubahan tahun lahir anak Pemohon yang dilakukan oleh Pemohon dicatat di pinggir Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon dan dicatatkan perubahan tahun lahir tersebut dalam register yang berlaku untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri pada hari Selasa, 31 Mei 2022 di Pengadilan Negeri Rantau;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah membacakan Permohonannya dan Pemohon menyatakan ada perubahan yaitu Pemohon ingin mengubah tahun lahir anak Pemohon dan bukan ingin mengubah nama anak Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 1.....Foto
kopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin NIK 6305064107770014 atas nama SANAH, tanggal 31 Januari 2013, selanjutnya diberi tanda bukti..... **P-1;**
- 2.....Foto
kopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin NIK 6305060103700003 atas nama RUSLIANSYAH, tanggal 14 Maret 2019, selanjutnya diberi tanda bukti..... **P-2;**
- 3.....Foto
kopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin Nomor 11/6/X/1993 atas nama RUSLI dengan HASANAH, tanggal 10 Mei 1993, selanjutnya diberi tanda bukti..... **P-3;**
- 4.....Foto
kopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin Nomor 6305042912160003 atas nama kepala keluarga RUSLIANSYAH, tanggal 24 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda bukti..... **P-4;**
- 5.....Foto
kopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Ibu SANAH yang dikeluarkan oleh Bidan YULIA YUSPITA, Am.Keb tanggal 31 Januari 2009, selanjutnya diberi tanda bukti..... **P-5;**
- 6.....Foto
kopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, Nomor 6305CLT1601201328515 atas nama ZASTIKA PUTRI, tanggal 16 Januari 2013, selanjutnya diberi tanda bukti..... **P-6;**
- 7.....Asli
dan fotokopi Surat Pengantar dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, Nomor 470/287/DISDUKCAPIL/2022, tanggal 24 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda bukti..... **P-7;**

Menimbang, bahwa bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 telah dibubuhi meterai yang cukup sehingga sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) juncto Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;

Menimbang, bahwa bukti surat-bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 telah dibubuhi dengan meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti surat-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangannya sebagai berikut:

1. Saksi JAMILAH, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah saudara dan tetangga Pemohon
- Bahwa Pemohon dahulu bertempat tinggal di Desa Batalas Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin namun sekarang tinggal di Desa Pandahan Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin;
- Bahwa sehari-hari Pemohon tinggal bersama Suami dan anaknya;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-laki bernama RUSLIANSYAH dan dari perkawinan tersebut memiliki 3 (tiga) orang anak dan anak ketiganya bernama ZASTIKA PUTRI yang ingin diubah tahun lahirnya;
- Bahwa ZASTIKA PUTRI lahir di Batalas pada tanggal 31 Januari 2022 dan saat ini berusia 13 tahun;
- Bahwa SANAH dan HASANAH adalah orang yang sama;
- Bahwa RUSLI dan RUSLIANSYAH adalah orang yang sama;
- Bahwa Pemohon akan mengubah tahun lahir anak ketiga perempuan Pemohon, ZASTIKA PUTRI pada Akta Kelahiran anak Pemohon dari tanggal **31 Januari 2012** menjadi tanggal **31 Januari 2009**;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan tahun lahir adalah agar tanggal lahir pada Ijazah Sekolah Dasar anak Pemohon sesuai dengan sebenarnya dan untuk persyaratan masuk Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa tidak ada pihak yang berkeberatan atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

2. Saksi HANAH, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah saudara dan tetangga Pemohon
- Bahwa Pemohon dahulu bertempat tinggal di Desa Batalas Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin namun sekarang tinggal di Desa Pandahan Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehari-hari Pemohon tinggal bersama Suami dan anaknya;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-laki bernama RUSLIANSYAH dan dari perkawinan tersebut memiliki 3 (tiga) orang anak dan anak ketiganya bernama ZASTIKA PUTRI yang ingin diubah tahun lahirnya;
- Bahwa ZASTIKA PUTRI lahir di Batalas pada tanggal 31 Januari 2022 dan saat ini berusia 13 tahun;
- Bahwa SANAH dan HASANAH adalah orang yang sama;
- Bahwa RUSLI dan RUSLIANSYAH adalah orang yang sama;
- Bahwa Pemohon akan mengubah tahun lahir anak ketiga perempuan Pemohon, ZASTIKA PUTRI pada Akta Kelahiran anak Pemohon dari tanggal **31 Januari 2012** menjadi tanggal **31 Januari 2009**;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan tahun lahir adalah agar tanggal lahir pada Ijazah Sekolah Dasar anak Pemohon sesuai dengan sebenarnya dan untuk persyaratan masuk Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa tidak ada pihak yang berkeberatan atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa seluruh keterangan Saksi yang dihadirkan Pemohon telah termuat dalam Berita Acara Sidang dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan Pemohon adalah ingin mengubah tahun lahir anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 6305CLT1601201328515, tanggal 16 Januari 2013 yang semula anak Pemohon lahir pada tanggal **31 Januari 2012** menjadi tanggal **31 Januari 2009**;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, serta 2 (dua) orang saksi bernama JAMILAH dan HANAH;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan:

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- 2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, SANAH (HASANAH) telah menikah secara sah dengan RUSLIANSYAH (RUSLI) pada hari Senin, tanggal 15 Maret 1993. Dari pernikahan tersebut SANAH dan RUSLIANSYAH dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu sebagaimana keterangan Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, ZASTIKA PUTRI lahir di Rumah (Desa Batalas RT 02 RW 01 Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin) pada tanggal 31 Januari 2009 sedangkan berdasarkan bukti P-6 ZASTIKA PUTRI lahir pada tanggal 31 Januari 2012. Meskipun tahun lahir berdasarkan bukti P-5 dan bukti P-6 berbeda namun jika dihitung sampai sekarang, ZASTIKA PUTRI belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan juga belum pernah melangsungkan perkawinan maka ZASTIKA PUTRI masih berada di bawah kekuasaan orang tuanya selama kekuasaan tersebut tidak dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, bukti P-5 dan bukti P-6, SANAH selaku Pemohon merupakan ibu kandung dari ZASTIKA PUTRI sehingga berdasarkan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon berhak mewakili ZASTIKA PUTRI untuk melakukan segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan dan dalam hal ini Pemohon berhak mewakili ZASTIKA PUTRI mengajukan permohonan untuk perubahan tahun lahir ZASTIKA PUTRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, bukti P-2, bukti P-4 dan bukti P-7, Pemohon beralamat di Desa Batalas Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin. Alamat tersebut masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantau, oleh karena Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantau, maka Hakim berpendapat bahwa secara formil Pengadilan Negeri Rantau berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting berdasarkan pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas perubahan tanggal lahir pada Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dikategorikan sebagai peristiwa penting, sehingga permohonan Pemohon dapat dibenarkan sepanjang didasari oleh alasan dan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti P-5 yaitu Surat Keterangan Kelahiran atas nama Ibu SANAH yang dikeluarkan oleh Bidan YULIA YUSPITA, Am.Keb tanggal 31 Januari 2009 dan P-7 yaitu Surat Pengantar dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, Nomor 470/287/DISDUKCAPIL/2022, tanggal 24 Mei 2022. Kedua bukti surat tersebut menyatakan bahwa Pemohon benar lahir tanggal 31 Januari 2009 dan bukan tanggal 31 Januari 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, alasan Pemohon ingin mengubah tanggal lahir anak Pemohon agar tanggal lahir pada Ijazah Sekolah Dasar anak Pemohon sesuai dengan sebenarnya dan untuk persyaratan masuk Sekolah Menengah Pertama. Hal ini dikuatkan pula dengan keterangan Saksi I dan Saksi II yang menyatakan hal tersebut;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon dapat menunjukkan bukti yang mendukung dalil-dalil Pemohon bahwa benar anak Pemohon lahir tanggal 31 Januari 2009, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk mengubah tanggal lahir anak Pemohon dari tanggal 31 Januari 2012 menjadi 31 Januari 2009 beralasan untuk dikabulkan;

Mengingat, ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengijinkan kepada Pemohon untuk mengubah tahun lahir anak Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6305CLT1601201328515, tanggal 16 Januari 2013, dari semula atas nama ZASTIKA PUTRI, lahir di Batalas tanggal **31 Januari 2012** anak ketiga perempuan dari seorang ayah RUSLIANSYAH dan ibu HASANAH, menjadi ZASTIKA PUTRI lahir di Batalas tanggal **31 Januari 2009** anak ketiga dari seorang ayah RUSLIANSYAH dan ibu HASANAH;

2. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin dan instansi terkait agar perubahan tahun lahir anak Pemohon tersebut dicatat di pinggir Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 6305CLT1601201328515, tanggal 16 Januari 2013, dari semula atas nama ZASTIKA PUTRI, lahir di Batalas tanggal **31 Januari 2012** anak ketiga perempuan dari seorang ayah RUSLIANSYAH dan ibu HASANAH, menjadi ZASTIKA PUTRI lahir di Batalas tanggal **31 Januari 2009** anak ketiga dari seorang ayah RUSLIANSYAH dan ibu HASANAH;

3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya permohonan sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **KAMIS**, tanggal **2 JUNI 2022**, oleh **FACHRUN NURRISYA AINI, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Rantau, Penetapan tersebut dibacakan pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh: **AHRARUDIN**. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Rantau dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

AHRARUDIN

FACHRUN NURRISYA AINI, S.H.

Perincian biaya:

- | | | |
|----|----------------------|----------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses dan ATK | : Rp 75.000,00 |
| 3. | Meterai | : Rp 10.000,00 |

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Rta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Redaksi	: Rp 10.000,00
5.	PNBP	: Rp 10.000,00
6.	Biaya Sumpah	: Rp 40.000,00
Jumlah		: Rp175.000,00

(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).